

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

IASLI

Jakarta, 11 Juli 2019

Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 137-09-Hal: 33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia) untuk Provinsi Papua

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 **Jakarta Pusat**

DITERIMA	DAŖIŢ.	ermonon		
NOMOR(37.	.0933/PHP	U.DPR-D	PRD-XVII/	2019
HARI	Kami		J. A.	
TANGGAL	: " 11 30	lli 2019	1	
JAM	: 11-01	6 WIB		

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Arif Budiman

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor: Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon (021)31937223

email info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

	-	
1)	Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.	(NIA. 13.01855)
2)	Taufik Hidayat, SH., M.Hum.	(NIA. 10.01547)
3)	Wahyu Januar, SH.	(NIA. 15.02236)
4)	Miftakhul Huda, SH.	(NIA. 02.11214)
5)	Sutejo, SH., MH.	(NIA. 02.11510)
6)	Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.	(NIA. 14.01810)
7)	Imamul Muttaqin, SHI., MH.	(NIA. 15.01045)
8)	Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.	(NIA. 15.03690)
9)	Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.	(NIA. 13.01824)
10)	Remana Nugroho, SH.	(NIA. 16.01412)

11) Hairil Syapril Soleh, SH.	(NIA. 14.01904)
12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.	(NIA. 17.01560)
13) Imron Rosadi, SH.	(NIA. 17.00845)
14) Miftahul Ulum, SH.	(NIA. 17.00082)
15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.	(NIA. 10.01569)
16) Adityo Darmadi, SH., MH.	(NIA. 14.01871)
17) Fanadini Dewi, SH.	(NIA. 17.03471)
18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.	(NIA. 19.35.00498)
19) Putera Amatullah Fauzi, SH.	(Asisten Advokat)
20) Ahmad Karomi Akbar, SH.	(Asisten Advokat)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia) untuk Provinsi Papua, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon dalam petitum nomor 3 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

- Kabupaten Deiyai Nomor: 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 tanggal 1 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan.
- 2) Terhadap dalil tersebut, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasanalasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan yang Pemohon ajukan setelah dicermati ternyata dail-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan suara tidak diuraikan dengan jelas kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan.
- 3) Bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara pada saat penghitungan oleh PPD juga tidak jelas dan kabur karena selain keliru dalam membaca data pada formulir C1, tidak dijelaskan apakah kesalahan penghitungan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi suara

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.1. PROVINSI PAPUA

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI, PROVINSI PAPUA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1.1.1.1. DISTRIK BOWOBADO KABUPATEN DEIYAI

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih	
	Anggota DPRD	Termohon	Pemohon		
1.	SIPRIANUS BUNAI	0	1.178	1.178	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara calon anggota DPRD pemilihan Kabupaten Deiyai I Provinsi Papua menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalil Pemohon angka 5 (hal. 16) yang menyatakan seolah-olah Termohon menunda proses rekapitulasi untuk distrik Bowobado adalah tidak benar. Yang terjadi sebenarnya adalah Termohon masih menunggu hasil kesepakatan masyarakat Bowobado mengenai pemilihan umum tahun 2019 karena adanya kejadian luar biasa;
- 2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 yang menyatakan Termohon menerjemahkan rekomendasi bawaslu tersebut dengan cara hanya memanggil dua orang perwakilan masyarakat adalah tidak benar.

Menurut Termohon 2 orang yang yang dimaksud dalam permohonan tersebut adalah dipilih dari masyarakat bowobado sendiri dan Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pemilihan 2 orang tersubut untuk melaksanakan pemungutan suara dengan sistem noken;

- 3. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran Pemilu dengan melaksanakan pemungutan suara di Kantor KPU Kabupaten adalah tidak benar. Menurut Termohon pelaksanaan pemungutan suara di kantor Kabupaten tersebut didssarkan dengan beberapa alasan keamanan dimana pada tanggal 4 Mei 2019 Bawaslu, KPU, Kapolres-keamanan bersama saksi-saksi paslon memfasilitasi melaksanakan rekomendasi Bawaslu tentang Pemilihan suara ulang di Bouwobado yang dilaksanakan di Kantor KPU Kab.Deiyai mengingat faktor keamanan masyarakat;
- 4. Selain itu perlu kami tegaskan kembali bahwa pemungutan suara yang dilakukan selain dihadiri oleh 2 Orang perwakilan sebsgsi peserta pemilu juga sadihadiri oleh saksi-saksi yang diantaranya adalah saksi dari Pemohon;
- 5. Dengan demikian pelaksanan pemungutan suara ulang tersebut telah dilaksanakan secara terbuka berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku dimana dihadiri oleh Para saksi, Bawaslu, aparat keamanan dan perwakilan dari masyarakat Bowobado;
- 6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan mendapatkan suara sebanyak 1.178 dari pemungutan suara ulang di Bowobado adalah tidak benar, dan yang benar Pemohon mendapatkan 0 suara, perolehen suara tersebut di dasarkan dengan alasan karena Kepala Suku Bouwobado, Tokoh intelektual dan PPD/PPS menyatakan dengan tegas kepada KPU, Bawaslu, Parpol, Caleg dan saksi seperti Siprianus Bunai, Tino Mote, Maks Takimai dan lain-lain bahwa mereka telah memberikan suara kepada calon mereka yang asli dari Bowobado untuk menjadi DPRD di Kab.Deiyai;
- 7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perubahan perolehan suara dari 1.178 menjadi 0 suara adalah secara otomatis atau dengan kata lain tidak ada dasar prosedural dalam melakukan

pemungutan suara tersebut adalah tidak benar. Perlu ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan pemumgutan suara ulang tersebut dilaksanakan dengan sistem ikat (noken), dimana pemilh di daerah yang bersangkutan telah bersepakat untuk memberikan suaranya kepada calon tertentu melalui tokoh atau kepala suku dan menyerahkan nya kepada Termohon, dengan demikian dasar yng digunakan oleh Termohon untuk melakukan rekapitulasi suara melalui pleno didasarkan kepada suara yang dibawa dab diserahkan oleh kepala suku atau tokoh masyarakat yang bersangkutan;

- 8. Bahwa dalil Pemohon mengenai pemindahan suara sebesar 1.178 suara kepada calon legislatif yang bernama Bonivasius Tobai (caleg Partai Demokrat) dan Naftali Magai (caleg Partai Kebangkitan Bangsa) adalah tidak benar. Jumlah suara sebesar 1.178 tersebut merupakan hasil dari form C1 di TPS terkait dalam hal ini sesuai dengan yang didalilkan oleh pemohon dalam Permohonannya, sudah tidak berlaku karena sesudahnya berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai telah dilaksanakan Pemilihan susulan;
- 9. Bahwa dalil Pemohon mengenai terhadap keberatan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar apabila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Termohon selaku penyelanggara Pemilu, mengingat Termohon dalam hal ini adalah pihak yang secara prosedur menjalankan rekomendasi Bawaslu tersebut. Bahwa pada Termohon telah menjalankan rekomendasi tersebut dengan benar. Mengenai hasil dari pemungutan suara susulan tersebut mengingat masih menggunakan sistem noken maka Termohon menyerahkan seluruhnya kepada para tokoh adat atau kepala suku dari distrik Bowobado;

- 10. Bahwa Apabila yang menjadi materi keberatan dari pemohon adalah rekomendasi Bawaslu tersebut, maka tidak sepatutnya dilakukan dengan mengajukan Permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi namun sudah ada lembaga lain yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili mengingat objek dari sengketa PHPU adalah Keputusan dari Termohon bukan rekomendasi dari Bawaslu tersebut;
- 11. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran karena telah terlambat melakukan pemungutan suara susulan / ulang adalah tidak benar. Hal tersebut dikarenakan letak geografis yang sulit untuk dijangkau dan cuaca yang sering berubah sehingga keterlambatan pemungutan suara ulang tersebut bukan merupakan unsur kesengajaan dari Termohon namun karena kondisi diluar jangkuan dan kemampuan Termohon. Oleh karena itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim Konstitusi mempertimbangkan kondisi tersebut sebagai alasan pemaaf dilaksanakannya pemungutan suara melebihi jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;
- 12. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan proses pemungutan suara susulan/ulang yang dilakukan Termohon melanggar Undang-undang adalah tidak benar karena pada faktanya pemungutan ulang tersebut telah dinyatakan dalam form C1 dan kemudian direkap dalam form DAA 1 dan kemudian pada tingkat kabupaten direkap dalam model DA 1 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang meskipun pelaksanaan tersebut dilaksanakan dengan sistem Noken/Ikat;
- 13. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran karena tidak mengumumkan Daftar Pemilih Tetap adalah tidak benar mengingat tidak ada permasalahan dengan Daftar Pemilih Tetap sebelum pemungutan Suara susulan/ulang sehingga dengan diumumkannnya DPT pada

- pemungutan suara sebelumnya secara otomatis telah mengakomodir DPT pada pemungutan suara susulan mengingat tidak ada perubahan jumlah daftar pemilih tetap didalam pemungutan suara ulang;
- 14. Terkait dengan dalil Pemohon pada poin 5 dan 6 halaman 24, telah dijawab oleh Termohon didalam jawabannya pada poin 6 dan 7 halaman 6
- 15. Bahwa dalil Pemohon mengenai pada poin 7 halaman 25 mengenai keterwakilan masyarakat distrik Bowobado oleh Bapak Niko Magai tidak benar karena Termohon telah menyerahkan seluruhnya kepada masyarakat Distrik Bowobado untuk menentukan dan mengirimkan perwakilannya untuk melakukan pemgungutan suara ulang. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon secara sepihak menunjuk yang bersangkutan sebagai wakil dari masyarakat distrik Bowobado adalah tidak benar;
- 16. Bahwa mengenai dalil Termohon yang menyatakan Pemungutan suara ulang berkurangnya suara Termohon menjadi 0 suara hanya asumsi belaka dan tidak berdasar dengan asumsi bahwa masyarakat Bowobado memberikan suaranya kepada Pemohon yang mengakibatkan bertambahnya suara Pemohon atau setidak-tidaknya tetap dengan jumlah 1.178 suara. Faktanya hal tersebut tidak terjadi mengingat suara masyarakat distrik Bowobado yang dititipkan Bapak Niko Magai selaku tokoh masyarakat distrik Bowobado justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Partai Persatuan Indonesia) DI PROVINSI PAPUA
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (SIPRIANUS BUNAI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DISTRIK BOWOBADO KABUPATEN DEIYAI

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DISTRIK BOUWABADO KABUPATEN DEIYAI

No.	CALON ANGGOTA DPRD	Perolehan
	PROVINSI	Suara
1.	SIPRIANUS BUNAI	0

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohop Taufik Hidaya Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. H., M.Hum. Sutejo, SH., MH. Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. Imamul Muttaqin, SHI., MH. Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. Remana Nugroho, SH. Imron Rosadi, SH. Miftahul Uum, SH. Adity Darmadi, SH., MH. Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.

Putera Amatullah Fauzi, SH.

Fanadini Dewi, SH.

Ahmad Karomi Akbar, SH.

Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.